ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN DIREKTUR PT SHOPEE *INTERNATIONAL* INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ELVI TURSINA FIRANTI
NIM: A1011211278

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN DIREKTUR PT SHOPEE *INTERNATIONAL* INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ELVI TURSINA FIRANTI
NIM: A1011211278

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN DIREKTUR PT SHOPEE *INTERNATIONAL* INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Elvi Tursina Firanti
NIM. A1011211278

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 15 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Hj. Rachmawati, S.H., M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 2586/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 8 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Juli 2025



Elvi Tursina Firanti
NIM. A1011211278

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap Alhamdulillah, skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat" ini telah diselesaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi satu di antara syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penyusunan skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran. Dalam menyusun skripsi ini saya mendapatkan banyak dukungan dan bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala
2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura
3. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
6. H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
7. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
8. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan penelitian/skripsi ini.
10. Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran, serta banyak pengalaman kepada penulis.
11. Hj. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang memberikan arahan, masukan, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
12. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

13. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama kuliah dan seluruh staf yang melayani administrasi selama proses penelitian ini.
14. Abah dan Mamak yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mengorbankan waktu, tenaga, dan materil, dan mendidik penulis sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
15. Keluarga yang mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Leen, *my internet best friend*, yang senantiasa mendengarkan dan ada saat titik terendah mental penulis.
17. Ajeng, Salsa, Adon, Bujang, Angie, Irna, Ipit, dan PAB, serta semua pihak yang telah membantu penullis dalam proses penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang diberikan dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin Allaahumma Aamiin.

Skripsi ini ditulis dengan usaha semaksimal mungkin demi dapat menyajikan informasi yang bermanfaat. Meskipun, skripsi ini masih jauh dari sempurna, saya harap skripsi ini dapat menjadi sumbangsih dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, saya berterima kasih terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak..

Pontianak, 15 Juli 2025

Elvi Tursina Firanti

NIM. A1011211278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK/*ABSTRACT* xii
BAB I PENDAHULUAN 14
A. Latar Belakang 14
B. Rumusan Masalah 21
C. Tujuan Penelitian 22
D. Manfaat Penelitian 22
E. Keaslian Penelitian 23
F. Kerangka Teori 26
G. Kerangka Konsep 28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 33
A. Kebijakan Perusahaan 33
1. Kebijakan. 33
2. Perusahaan. 34
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 37
1. Perseroan Terbatas (PT). 37
2. Direksi. 41
3. Jabatan Rangkap. 42
C. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / *Good Corporate Governance* (GCG) 45
BAB III METODE PENELITIAN 49
A. Jenis dan Sifat Penelitian 49
B. Jenis Data 50
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 51

D. Analisis Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 53

A. Rangkap Jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999... 53

B. Analisis Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Selama Masa Rangkap Jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat 58

1. Implikasi Yuridis Dari Rangkap Jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat Terhadap Kebijakan di Platform Shopee..... 59

2. Mengevaluasi Tindakan dan Kebijakan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat Untuk Mengidentifikasi Pelanggaran Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999..... 67

C. Upaya KPPU Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat 74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN..... 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 18

Gambar 2 19

Gambar 3 28

Gambar 4 56

Gambar 5. 68

Gambar 6 74

Gambar 7 76

Gambar 8 77

Gambar 9 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Penetapan Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 91

ANALISIS YURIDIS JABATAN RANGKAP DIREKTUR PT SHOPEE *INTERNATIONAL* INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

Elvi Tursina Firanti*, Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 karena dalam masa jabatannya terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana hasil investigasi KPPU bahwa Shopee secara diskriminatif memprioritaskan layanan pengiriman internalnya, Shopee *Express*. Jabatan rangkap ini terbukti memengaruhi kebijakan pelaku usaha, yang pada akhirnya kebijakan tersebut berdampak pada persaingan di pasar yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara mutlak melarang jabatan rangkap, melainkan harus menganalisis apabila jabatan rangkap tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* dan *case approach*, teknik pengumpulan data berupa *literature research* yang kemudian data akan dianalisis dengan menginterpretasikan UU No. 5 Tahun 1999 dalam perilaku rangkap jabatan direktur di PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat.

Terdapat indikasi bahwa jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jabatan rangkap yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di platform Shopee. Shopee telah melakukan praktik diskriminasi dalam pemilihan layanan pengiriman di platformnya, yang hal ini melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU melakukan sidang perdana terhadap dugaan pelanggaran Shopee terhadap UU No. 5 Tahun 1999 pada Mei 2024.

Kata kunci: jabatan rangkap, direktur, platform Shopee

LEGAL ANALYSIS OF THE INTERLOCKING DIRECTORATES OF PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA AND PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

Elvi Tursina Firanti*, Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

Interlocking directorates by the Director of PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat violates Article 26 of Law No. 5 of 1999 due to indications of unfair business competition during the interlocking directorate period. According to investigation by the Indonesian Competition Commission (KPPU), Shopee has discriminately prioritized its internal delivery service, Shopee Express. It was demonstrated that this interlocking directorates act is affecting the policies of businesses, which consequently had an impact on competition within the respective market. Article 26 of Law No. 5 of 1999 does not impose an absolute prohibition on holding interlocking directorates act itself, but it mandates an analysis to determine if such roles lead to monopolistic practices and/or unfair business competition.

The type of research conducted is normative juridical with descriptive analysis, using the rule of reason approach and case approach. The data was collected using technique involves literature research, then analyzed by interpreting Law No. 5 of 1999 in relation to the behavior of interlocking directorates by the director in PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat.

There are indications that the interlocking directorates by the Director of PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat violates Article 26 of Law No. 5 of 1999. This interlocking directorates is to result in significant legal implications for the policies implemented on the Shopee platform. Shopee is alleged to have engaged in discriminatory practices in selecting delivery services on its platform, which constitutes a violation of Article 19 letter (d) of Law No. 5 of 1999. KPPU conducted its first hearing concerning Shopee's alleged breach of Law No. 5 of 1999 in May 2024.

Keyword: interlocking directorates, director, Shopee platform

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan demi kepentingan dari perseroan tersebut, serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dalam ketentuan anggaran dasar. Direksi perseroan dapat terdiri dari satu orang atau lebih anggota direksi. Dewan Direksi dari suatu perusahaan pada umumnya terdiri dari direktur utama, wakil direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi, dan direktur sumber daya manusia, yang masing-masing jabatan direksi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan melindungi kepentingan dari pemegang saham, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dan memastikan dedikasi penuh dari para direktur, pemegang jabatan direksi dari suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi di perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Yakni sebagaimana dengan bunyi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan

tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat." Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dikeluarkan sebagai satu di antara bentuk upaya dari Pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha.

Rangkap jabatan termasuk dalam kegiatan posisi dominan yang bersifat umum. Posisi dominan tidak dilarang dalam hukum persaingan usaha tidak sehat selama pelaku usaha tersebut mendapatkan posisi dominannya dengan cara yang adil atas kemampuannya sendiri dan tidak menyalahgunakan posisi dominan tersebut. Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki posisi dominan berpotensi untuk menyalahgunakannya secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagai akibat dari adanya jabatan rangkap antar perusahaan dalam pasar yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang rangkap jabatan yang termasuk dalam kegiatan posisi dominan ini tidak dilarang secara *per se illegal* dalam undang-undang tersebut, melainkan harus diterapkan dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Sehingga, perlu menganalisis kepastian dari suatu perilaku pelaku usaha tersebut menjadi hambatan atau dukungan dalam persaingan usaha. Sebagaimana jabatan rangkap juga digunakan sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam melakukan

evaluasi strategi perusahaan dan mengamati perilaku perusahaan lain sehingga dapat melakukan monitor kinerja perusahaan dengan lebih baik.

Apabila seseorang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris pada dua perusahaan yang berbeda dengan memenuhi kategorisasi dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, dapat terjadi persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Rangkap jabatan dapat memengaruhi kebijakan pelaku usaha, yang pada akhirnya kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada persaingan di pasar yang bersangkutan. Sehingga, perlu dinilai terhadap tindakan dan kebijakan dalam beberapa perusahaan tersebut selama pelaku rangkap jabatan tersebut menduduki jabatannya sebagai direksi.[1] Perilaku pelaku usaha dalam hubungan afiliasi dapat terpengaruh akibat adanya jabatan rangkap sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pada 27 Juni 2018, Direktur PT Shopee *International* Indonesia, Handhika Wiguna Jahja diangkat menjadi Direktur PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX). PT Nusantara Ekspres Kilat merupakan anak perusahaan dari PT Shopee *International* Indonesia, di mana PT Nusantara Ekspres Kilat ini menaungi suatu layanan ekpedisi yang disebut Shopee *Express* atau SPX. Sehingga, hubungan antar kedua perusahaan tersebut melalui jabatan rangkap oleh direkturnya berpotensi dalam menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena wewenangnya sebagai direktur dalam mengontrol kebijakan dari kedua perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan Shopee

[1] Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 252-256.

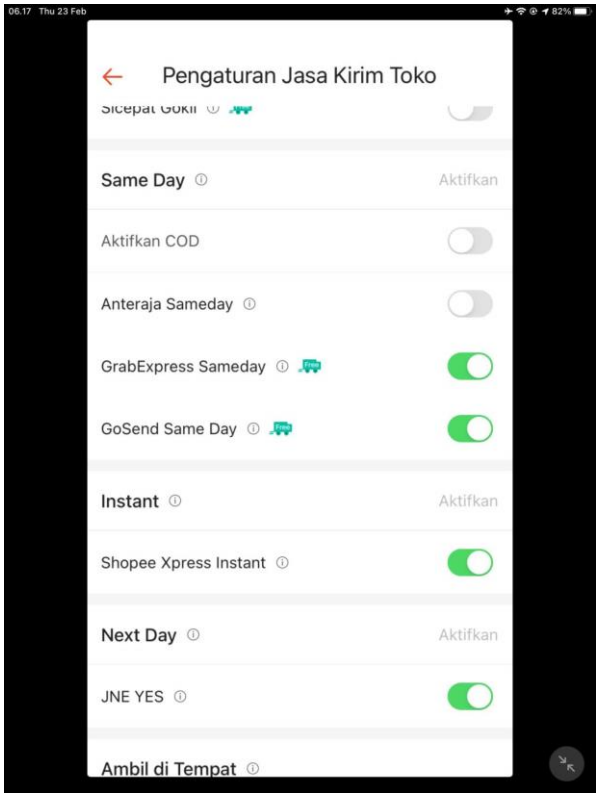
Express merupakan layanan pengiriman yang disediakan Shopee yang menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan/atau jenis usaha.

Jabatan rangkap secara vertikal ini dapat menimbulkan hambatan dalam persaingan secara vertikal dengan keberadaan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi di PT Shopee *International* Indonesia dan juga sebagai direksi di PT Nusantara Ekspres Kilat. Dengan demikian, jabatan rangkap oleh direktur kedua perusahaan tersebut terindikasi sebagai pelanggaran terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan Pasal 26 ini tidak secara mutlak melarang adanya jabatan rangkap, melainkan harus dianalisis terlebih dahulu apabila jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan layanan pengiriman di Shopee diduga mengutamakan Shopee *Express* (SPX). Investigator KPPU, Maduseno menyatakan bahwa Shopee melakukan diskriminasi terhadap layanan pengiriman sejak 15 Maret 2021 dengan mengaktiviasi layanan pengiriman Shopee *Express* (SPX) milik PT Nusantara Ekspres Kilat dan J&T secara otomatis pada *dashboard* penjual di Shopee. Hal ini berdampak pada kenaikan signifikan dari pertumbuhan penjualan Shopee *Express* dari tahun 2020 hingga Juni 2023, sementara layanan pengiriman lainnya mengalami penurunan.[2]

[2] Dwi Rachmawati. 2024. *KPPU: Aksi Monopoli Shopee Bikin Rugi Bisnis Jasa Kurir di RI.* Dapat diakses dari:

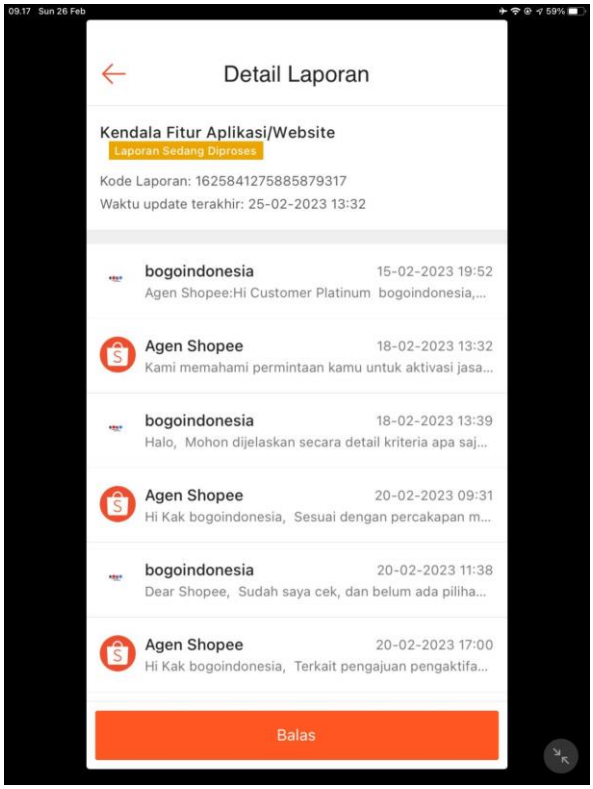
Sebagaimana dalam unggahan di situs Media Konsumen oleh seorang penjual di platform Shopee tentang keluhannya terhadap kebijakan Shopee yang mana dalam layanan pengiriman *instant*, secara *default* layanan pengiriman yang aktif adalah Shopee *Express Instant*, sedangkan untuk menggunakan layanan pengiriman lain harus mengisi formulir terlebih dahulu serta syarat atau kriteria toko yang diizinkan Shopee untuk menggunakan layanan tersebut tidak bersifat transparan.[3] Berikut tampilan yang diunggah oleh penjual di Shopee tersebut:



Gambar 1

https://ekonomi.bisnis.com/read/20240528/98/1768955/kppu-aksi-monopoli-shopee-bikin-rugi-bisnis-jasa-kurir-di-ri. (Diakses 2 November 2024)

[3] Bogoindonesia. 2023. Dugaan Monopoli di Pengiriman *Instant* Shopee, Opsi Pengiriman *Instant* Lain Dipersulit. Diakses dari: https://mediakonsumen.com/2023/02/27/surat-pembaca/dugaan-monopoli-di-pengiriman-instant-shopee-opsi-pengiriman-instant-lain-dipersulit. (Diakses 18 Maret 2025).



Gambar 2

Selain itu, terdapat juga unggahan di situs mediakonsumen oleh seorang penjual di platform Shopee tentang keluhannya terhadap kebijakan Shopee yang membuat penjual tidak bisa menonaktifkan Shopee *Express* dan J&T *Express.* Penjual merasa dipaksa untuk memakai program gratis ongkos kirim xtra untuk memakai jasa kirim Shopee *Express* yang membuatnya kesulitan karena Shopee *Express* tidak memberikan layanan untuk *pick* up paket dari penjual, sehingga menyulitkan penjual yang berada 12km dari rumahnya.[4]

[4] *Ibid.*

Meskipun tidak terdapat aturan yang secara eksplisit melarang platform *e-commerce* untuk memprioritaskan penggunaan jasa kurir atau layanan pengiriman miliknya sendiri, tetapi terdapat regulasi yang mengatur agar praktik tersebut tetap mematuhi hukum dan prinsip persaingan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Bab XIII tentang Pengiriman Barang dan Jasa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan elektronik. Dalam ayat ini, ditegaskan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup penyediaan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada konsumen, perlindungan konsumen, serta keamanan transaksi. Kewajiban pada pelaku usaha ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-haknya secara adil dalam transaksi elektronik. Pasal ini dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan. Platform *e-commerce* diwajibkan untuk tidak melakukan diskriminasi atau memprioritaskan layanan pengiriman tertentu secara tidak adil sebagaimana diatur oleh KPPU dalam mencegah monopoli ata penyalahgunaan posisi dominan. Rifan Ardianto selaku Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Perdagangan Jasa di Kementerian Perdagangan RI, menyatakan bahwa platform *e-commerce*

diharapkan harus bekerja sama dengan penyelenggara layanan pengiriman atau jasa logistik dengan mengutamakan prinsip persaingan yang sehat.[5]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menganalisis jabatan rangkap oleh Direktur PT Shopee *Internasional* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat yang berjudul: **"Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Direktur PT Shopee *Internasional* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah rangkap jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia selama merangkap jabatan sebagai Direktur PT Nusantara Ekspres Kilat?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

[5] Kunthi Fahmar Sandy. 2024. Kemendag Dorong *E-Commerce* Patuhi Aturan Persaingan Usaha Jasa Kirim. Dapat diakses di: https://www.idxchannel.com/economics/kemendag-dorong-e-commerce-patuhi-aturan-persaingan-usaha-jasa-kirim. (Diakses pada 12 Maret 2025).

oleh Direktur PT Shopee *Internasional* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis rangkap jabatan Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia selama merangkap jabatan sebagai Direktur PT Nusantara Ekspres Kilat.
3. Menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Jabatan Rangkap Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dalam memberikan pemikiran dan pengetahuan hukum pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat khususnya

tentang posisi dominan dalam jabatan rangkap, serta dapat menjadi bahan literatur tambahan dalam mengembangkan pengetahuan terkait masalah-masalah yang sebagaimana telah dirumuskan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca di bidang ilmu hukum, di bidang hukum ekonomi, dan hukum persaingan usaha khususnya.

2. Manfaat Praktis.

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam memahami langkah-langkah dalam persaingan usaha yang tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa dalam melakukan penelitian terhadap hal ini, belum terdapat penelitian terkait dengan Analisis Yuridis Jabatan Rangkap Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat. Dengan demikian Penulis yakin untuk melakukan penelitian terkait dengan tema penelitian ini.

Adapun penelitian sebelumnya yang mendukung dari keaslian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Amini pada tahun 2022, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul "Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam

Perspektif Hukum Persaingan Usaha" dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan memberikan hasil bahwa terdapat ketidakharmonisan aturan hukum mengenai jabatan rangkap bagi direksi dan/atau komisaris Persero yang mana dalam Permen BUMN No. 10/2020 dan Permen BUMN No. 11/2021 mengizinkan direksi dan/atau komisaris Perseo dalam melakukan jabatan rangkap sebagai komisaris pada perusahaan non-BUMN, hal ini bertentangan dengan larangan jabatan rangkap dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan penelitian peneliti adalah analisis yuridis rangkap jabatan direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat yang berfokus pada jabatan rangkap Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 dengan menganalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang membuat suatu jabatan rangkap dilarang serta menganalisis berdasarkan kebijakan dalam masa rangkap jabatan tersebut yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan perbedaan, yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada aturan hukum jabatan rangkap bagi direksi dan komisaris BUMN yang berbentuk Persero, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada aturan hukum jabatan rangkap bagi direksi dan/atau komisaris dengan pendekatan *rule of reason* dalam perusahaan bukan BUMN, yaitu PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat.

Dengan demikian, penelitian peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga kedua penelitian ini tidaklah sama.

2. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan Muhammad Umar Fariq pada tahun 2021, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul "Analisis Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* Dalam Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi di PT PNK Kabupaten Gresik" dengan menggunakan analisis pendekatan *rule of reason* yang memperoleh hasil bahwa rangkap jabatan di PT PNK Kabupaten Gresik tersebut mengarah pada praktek monopoli di pasar bersangkutan, sehingga merupakan perbuatan antipersaingan. Rangkap jabatan ini menyebabkan integrasi vertikal dalam pembuatan kebijakan, sehingga PT PNK memiliki posisi dominan sebesar 50%, serta menggunakan posisi dominan tersebut untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan membatasi pesaing potensial. Sedangkan penelitian peneliti adalah analisis yuridis rangkap jabatan direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat yang berfokus pada jabatan rangkap Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat melanggar Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 dengan menganalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang membuat suatu jabatan rangkap dilarang serta menganalisis berdasarkan kebijakan dalam masa rangkap jabatan tersebut yang

menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan perbedaan, yaitu rangkap jabatan dalam perseroan terbatas yang diteliti dalam penelitian sebelumnya adalah jabatan rangkap di PT PNK Kabupaten Gresik, sedangkan dalam penelitian peneliti adalah jabatan rangkap oleh Direktur PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat. Dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian ini berbeda dan tidak sama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan

Menurut Koontz, Donnell, dan Weihrich, kebijakan merupakan tuntunan untuk berpikir dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan dan ditujukan dalam memutuskan komitmen.[6] Muhadjir membedakan kebijakan menjadi dua, yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif merupakan tindak lanjut dari kebijakan subtantif. Kebijakan subtantif merupakan keputusan yang berupa memilih alternatif yang dianggap dapat mengatasi masalah. Sedangkan, kebijakan implementatif berarti keputusan yang diambil dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan subtantif.[7] Cristensen, Andrews, dan Bower dalam Djamhur dan Zainul, menjelaskan bahwa kebijakan

[6] Haroid Koontz, Cyrill O'Donnell, dan Heinz Weihrich. 1992. *Management Eight Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company, hlm. 144.
[7] Muhadjir. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi* Research. Yogyakarta: Rake Sarakin, hlm. 90.

adalah pedoman umum guna melakukan kegiatan maupun keputusan dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Kebijakan ini berfungsi menentukan arah perusahaan dan menjadi dasar dalam menghadapi tantangan yang memengaruhi identitas korporasi dan tingkat dari keberhasilan bagi perusahaan secara menyeluruh. Dalam konteks organisasi, kebijakan berperan penting dalam memberikan pedoman utama bagi seluruh individu dalam perusahaan dalam menjaga agar setiap aktivitas dilakukan sesuai tujuan yang ditetapkan. Dengan kebijakan terstruktur dan sesuai dengan visi dan misi organisasi, perusahaan memastikan kebijakan yang dibuat dapat berkontribusi dalam pertumbuhan berlanjut dan konsistensi dalam mencapai tujuan bisnisnya.[8]

Dalam kasus jabatan rangkap direktur di PT Shopee *International* Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat, semasa rangkap jabatan direktur tersebut terdapat kebijakan Shopee yang memprioritaskan layanan pengiriman Shopee *Express* yang dinaungi oleh PT Nusantara Ekspres Kilat secara algoritma maupun standarisasi. Kebijakan ini memicu timbulnya persaingan usaha tidak sehat akibat dari ketidakseimbangan dalam persaingan usaha di bidang layanan logistik di platform Shopee. Kebijakan yang dinilai KPPU sebagai kebijakan yang diskriminatif ini dinilai mengutamakan penggunaan

[8] Djamhur Hamid dan Zainul Arifin. 2019. *Kebijakan Bisnis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Shopee *Express* sehingga berpotensi dalam merugikan penyedia jasa pengiriman lainnya.

G. Kerangka Konsep



Gambar 3

Kerangka konsep penelitian merupakan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari permasalahan dalam penelitian ini. Hasil rangkuman teori-teori yang menjadi dasar penelitian dalam memecahkan permasalahan dengan memberi gambaran terhadap hubungan antar konsep yang diteliti.

1. Larangan Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

   Perihal jabatan rangkap direksi dan komisaris tidak diatur ketentuannya dalam UUPT. Peraturan mengenai jabatan rangkap pada direksi dan komisaris pada organ perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tepatnya pada Pasal 26. Pasal tersebut melarang jabatan rangkap oleh komisaris dan direksi dalam suatu perusahaan dan perusahaan yang lain sebagai direksi atau komisaris

apabila perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasar bersangkutan yang sama, adanya keterkaitan erat pada bidang atau jenis usaha atau dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa secara bersama yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jabatan rangkap termasuk dalam penyalahgunaan posisi dominan dan kegiatan posisi dominan yang bersifat umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut dapat dilihat pada saat pelaku usaha atau perusahaan yang di dalamnya memiliki posisi dominan dan berpotensi melakukan penyalahgunaan terhadap posisi dominan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang merupaka akibat dari jabatan rangkap antar perusahaan dalam pasar bersangkutan.[9]

2. Direksi Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Direksi perseroan dapat terdiri dari satu orang atau lebih anggota Direksi. Dewan direksi dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari direktur utama, wakil direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi, dan direktur sumber daya manusia, yang masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tiap-tiap direksi tersebut mempunyai kapasitas dalam mewakili perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur yang merupakan bagian dari dewan direksi memiliki kewenangan yang

[9] Sudiarto. 2021. Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm. 122.

dibatasi dengan Anggaran Dasar (AD)/Akta Pendirian/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi melakukan pengurusan terhadap perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dinilai tepat, dalam rentang batasan yang telah ditentukan oleh UUPT.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPT, seseorang dapat diangkat menjadi anggota direksi apabila orang tersebut masuk ke dalam kriteria cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan sebagai direktur orang tersebut pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah dalam mengakibatkan suatu perseroan kemudian dinyatakan pailit atau orang tersebut pernah dihukum tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara dan/atau yang berkenaan dengan sektor keuangan.

3. Kebijakan Perusahaan.

Dalam mengawasi resiko-resiko bisnis yang muncul, setiap perusahaan mempunyai kebijakan dan aturan internal. Kebijakan dan aturan internal tersebut merupakan upaya untuk mencegah, memperbaiki atau mengurangi dampak yang merugikan perusahaan. Berdasarkan UUPT, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam batas waktu yang telah ditentukan baik dalam UUPT maupun anggaran dasar. Di sisi lain, dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan di dalam

kepengurusan. Dengan demikian, Direksi berwenang menjalankan kebijakan berdasarkan RUPS, sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan.

Dalam RUPS membahas masalah-masalah yang memiliki kaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perseroan, adapun:[10]

a. Menentukan kebijakan perseroan terbatas;
b. Melakukan penentuan direksi dan melakukan pengangkatan komisaris;
c. Memberhentikan direksi dan komisaris;
d. Menetapkan jumlah gaji direksi dan komisaris; dan
e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi perseroan terbatas.

Dalam menentukan aturan dan kebijakan perusahaan, diperlukan pedoman kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:[11]

a. Sektor kegiatan usaha

   Pelaku usaha atau perusahan perlu memerhatikan secara khusus terhadap catatan pelanggaran yang pernah terjadi pada suatu sektor.

b. Interaksi pelaku usaha dengan pemasok, pesaing, dan konsumen

   Proses interaksi antar pemasok, pesaing, dan konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha harus diidentifikasi sejak

[10] Muhammad Rizal Pratama. 2023. "Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (PT) dalam Proses Perjanjian Kredit". Unes Law Review, 6(1):1335-1341.
[11] KPPU. 2016. Buku Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 21-22.

awal terhadap potensi terjadinya interaksi yang memiliki potensi dalam melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Karakteristik dan penguasaan pasar

Pelaku usaha perlu memperhatikan posisinya di pasar yang bersangkutan. Dalam pengambilan langkah-langkah yang akan diambil tentunya berbeda antara pelaku usaha yang merupakan posisi dominan dengan pelaku usaha bukan pemegang posisi dominan. Kemudian pula dengan adanya kondisi yang memudahkan pelaksanaan perjanjian industri, baik sendiri ataupun bersama dengan pelaku usaha lain, maka diperlukan pengidentifikasian untuk meminimalisasi tindakan anti persaingan yang menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.